



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Mu'i Alias Koyok Bin Malik (alm);
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/13 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngetuk RT 06 RW 01, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Mu'i Alias Koyok Bin Malik (alm) tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" sebagaimana diatur Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Kaos oblong warna putih bagian depan terdapat tulisan "CRS.91 STYLE" milik korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat milik korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY;

Dirampas Untuk DiMusnahkan

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran berobat dari Rumah Sakit Keluarga Sehat Tayu tanggal 18 Juli 2023, atas nama MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4.

Menetapkan

agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada anak korban dan Terdakwa juga mengalami luka-luka akibat perbuatan anak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

---- Bahwa terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih disuatu waktu dibulan Juli 2023 bertempat di samping rumah / garasi milik Ibu Sukarmi turut Desa Ngetuk RT 05 RW 02 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili perkaranya " Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi ", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi sedang duduk di depan warung kopi milik mbah Kemah bersama beberapa orang lainnya, anak korban mendengar suara orang minta tolong, kemudian anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi pergi melihat sumber suara yang diketahui dari samping rumah ibu Sukarmi. Setelah itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi mendatangi rumah ibu Sukarmi tepatnya di garasi rumah ibu Sukarmi dan anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi melihat ada ibu Sukarmi serta terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) sedang posisi duduk di kursi yang ada di garasi tersebut, namun saat itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi tidak melihat apa yang sudah terjadi sebelumnya sehingga anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi hanya berdiri dan melihat saja dari samping rumah atau depan garasi milik ibu Sukarmi. Dan tiba-tiba Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) sambil marah-marah dan tangannya menunjuk ke arah anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi lalu berbicara dengan kalimat " LAPO KOWE, AMEH MELU MELU" (KENAPA KAMU, MAU IKUT-IKUTAN) dan anak korban hanya menjawab dengan kalimat "AKU ORA LAPO-LAPO" (SAYA TIDAK KENAPA-NAPA). Setelah itu Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) berdiri dari duduknya dan menghampiri anak korban kemudian langsung memegang kerah kaos bagian depan anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi kemudian memukul bagian wajah / pipi sebelah kiri dengan tangan kosong / tangan kanan sebanyak satu kali dan saat itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berusaha melawan membela diri untuk melepaskan pegangan tangan dari Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) , tetapi anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dibanting oleh Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) ke lantai garasi dan jatuh terlentang, kemudian Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) memukul lagi wajah / pipi sebelah kiri anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi sebanyak satu kali dengan tangan kosong / tangan kanan sambil tangan satunya memegang / mencekik leher anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dan saat itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berusaha melawan / membela diri dengan memukul kepala Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti



dengan tangan kosong tetapi anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi kalah tenaga, kemudian lutut kaki kanan Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) menindih perut anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dan kemudian Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) memasukan jempol tangan kanannya ke dalam mulut anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi sehingga anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi merasa kesakitan di bagian mulutnya. Kemudian anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berusaha melawan / membela diri dengan cara memegang / mencekik leher Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) dengan tangan kanan agar bisa berdiri, namun belum sempat anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berdiri tegak tiba-tiba Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) menendang bagian perut anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dengan kaki kanannya sebanyak satu kali sampai anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi mundur ke belakang;

---- Kemudian datang ibu anak korban sdr. Sri Listyowati untuk meleraikan lalu mengajak anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi yang sudah berdarah dibagian hidungnya pulang kerumah;

----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) mengakibatkan anak korban sdr. Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi mengalami luka-luka akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 021/V.et.R/KSHTAYU/XI/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa (dr. Rama Sanityasa Hasbi) atas nama Anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada pipi kiri, luka lecet disertai memar pada leher, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat trauma benda tumpul;

---Bahwa anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi masih berumur 15 tahun sesuai dengan akta keterangan lahir Nomor 3318CLD110000357 tanggal 3 Januari 2013;

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA

---- Bahwa terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya masih

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu waktu dibulan Juli 2023 bertempat di samping rumah / garasi milik Ibu Sukarmi turut Desa Ngetuk RT 05 RW 02 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati “Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak Korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi sedang duduk di depan warung kopi milik mbah Kemah bersama beberapa orang lainnya, anak korban mendengar suara orang minta tolong, kemudian anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi pergi melihat sumber suara yang diketahui dari samping rumah ibu Sukarmi. Setelah itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi mendatangi rumah ibu Sukarmi tepatnya di garasi rumah ibu Sukarmi dan anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi melihat ada ibu Sukarmi serta terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) sedang posisi duduk di kursi yang ada di garasi tersebut, namun saat itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi tidak melihat apa yang sudah terjadi sebelumnya sehingga anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi hanya berdiri dan melihat saja dari samping rumah atau depan garasi milik ibu Sukarmi. Dan tiba-tiba Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) sambil marah-marah dan tangannya menunjuk ke arah anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi lalu berbicara dengan kalimat “ LAPO KOWE, AMEH MELU MELU” (KENAPA KAMU, MAU IKUT-IKUTAN) dan anak korban hanya menjawab dengan kalimat “AKU ORA LAPO-LAPO” (SAYA TIDAK KENAPA-NAPA). Setelah itu Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) berdiri dari duduknya dan menghampiri anak korban kemudian langsung memegang kerah kaos bagian depan anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi kemudian memukul bagian wajah / pipi sebelah kiri dengan tangan kosong / tangan kanan sebanyak satu kali dan saat itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berusaha melawan membela diri untuk melepaskan pegangan tangan dari Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) , tetapi anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dibanting oleh Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) ke lantai garasi dan jatuh terlentang, kemudian Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) memukul lagi wajah / pipi sebelah kiri anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi sebanyak satu kali dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong / tangan kanan sambil tangan satunya memegang / mencekik leher anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dan saat itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berusaha melawan / membela diri dengan memukul kepala Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) dengan tangan kosong tetapi anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi kalah tenaga, kemudian lutut kaki kanan Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) menindih perut anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dan kemudian Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) memasukan jempol tangan kanannya ke dalam mulut anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi sehingga anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi merasa kesakitan di bagian mulutnya. Kemudian anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berusaha melawan / membela diri dengan cara memegang / mencekik leher Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) dengan tangan kanan agar bisa berdiri, namun belum sempat anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berdiri tegak tiba-tiba Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) menendang bagian perut anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dengan kaki kanannya sebanyak satu kali sampai anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi mundur ke belakang;

---- Kemudian datang ibu anak korban sdr. Sri Listyowati untuk meleraikan lalu mengajak anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi yang sudah berdarah dibagian hidungnya pulang kerumah;

----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) mengakibatkan anak korban sdr. Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi mengalami luka-luka akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 021/V.et.R/KSHTAYU/XI/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa (dr. Rama Sanityasa Hasbi) atas nama Anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada pipi kiri, luka lecet disertai memar pada leher, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat trauma benda tumpul;

---Bahwa anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi masih berumur 15 tahun sesuai dengan akta keterangan lahir Nomor 3318CLD110000357 tanggal 3 Januari 2013;

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Anak Korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY Bin ROZI, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di samping rumah / garasi milik Ibu SUKARMI turut Desa Ngetuk RT 05 RW 02 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, anak korban telah mengalami peristiwa kekerasan fisik dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa, alamat Desa Ngetuk Rt 06 Rw 01 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada saat korban sedang duduk-duduk didepan warung kopi milik mbah KEMAH bersama beberapa orang lainnya, anak korban mendengar suara orang bertengkar lalu ada yang berteriak minta tolong yang anak korban ketahui sumber suaranya dari rumah ibu SUKARMI;
- Bahwa setelah itu anak korban berjalan mendekati rumah ibu SUKARMI dan melihat dari samping rumah atau halaman garasi milik ibu SUKARMI, dan anak korban melihat ada ibu SUKARMI serta terdakwa terdakwa posisi duduk di kursi yang ada di garasi tersebut, namun saat itu anak korban tidak melihat apa yang telah terjadi sebelumnya sehingga anak korban hanya berdiri dan melihat saja dari samping rumah atau depan garasi milik ibu SUKARMI ;
- Bahwa saat terdakwa melihat kearah korban lalu marah-marah sambil tangannya menunjuk kearah anak korban dan berbicara dengan kalimat "LAPO KOWE, AMEH MELU-MELU" dan anak korban hanya menjawab dengan kalimat "AKU ORA LAPO-LAPO" ;
- Bahwa kemudian terdakwa berdiri dari duduknya dan langsung menghampiri anak korban dan memegang kerah kaos depan anak korban lalu memukul bagian wajah / pipi sebelah kiri anak korban dengan tangan kosong sebanyak satu kali dan saat itu anak korban langsung reflek berusaha melawan membela diri untuk melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan tangan terdakwa, tetapi anak korban dibanting oleh terdakwa dan jatuh terlentang di lantai halaman garasi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul wajah / pipi sebelah kiri anak korban kembali sebanyak satu kali dengan tangan kosong sambil memegang / mencekik leher korban dan saat itu anak korban berusaha melawan / membela diri dengan memukuli terdakwa dengan tangan anak korban tetapi korban kalah tenaga, lalu lutut kaki kanan terdakwa menindih perut anak korban dan setelah itu terdakwa memasukan jempol tangan kanannya kedalam mulut anak korban sehingga korban kesakitan dibagian mulut anak korban;

- Bahwa setelah itu anak korban memegang / mencekik leher terdakwa sambil memukul dengan tangan kosong agar bisa berdiri;

- Bahwa pada saat itu anak korban mendengar suara ibu SUKARMI berteriak dengan kalimat "IKU PONAKANMU YO, IKU PONAKANMU" dan akhirnya anak korban bisa berdiri namun tiba-tiba terdakwa menendang bagian perut anak korban dengan kaki kananya sebanyak satu kali sehingga anak korban mundur ke belakang;

- Bahwa setelah itu ibu anak korban Saksi SRI LISTYOWATI datang lalu mengajak anak korban pulang kerumah. Dan saat pulang hidung anak korban sempat keluar darah / mimisan dan saat dirumah dibersihkan oleh ibu anak korban. Dan setelah kejadian tersebut anak korban merasakan kesakitan dan tidak enak dibagian wajah, leher tangan kiri serta perut anak korban, kemudian oleh ibu dan kakek korban dibawa berobat ke Rumah Sakit Keluarga Sehat Tayu;

Atas keterangan anak korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2) Saksi SRI LISTYOWATI binti SUTADI (alm), di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban mengalami kekerasan fisik yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah dan mendengar suara orang berteriak minta tolong dari rumah ibu sukarti;
- Bahwa menurut anak korban, anak korban sempat dipukul, dibanting dan ditendang oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut anak korban, terdakwa didalam melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut anak korban mengalami luka-luka yaitu didapatkan luka memar pada pipi kiri, luka lecet disertai memar pada leher, luka lecet pada lengan kiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3) Saksi SUKARMi Binti NOTORAS (Alm), di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui langsung anak korban menjadi korban kekerasan fisik pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di samping rumah atau garasi milik saksi;
- Bahwa saksi melihat anak korban sempat dipukul, dibanting dan ditendang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa didalam melakukan kekerasan fisik menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut anak korban mengalami luka-luka yaitu kekerasan fisik tersebut anak korban mengalami luka-luka yaitu didapatkan luka memar pada pipi kiri, luka lecet disertai memar pada leher, luka lecet pada lengan kiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4) Saksi MUYASAROH Binti PADI (Alm), di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi melihat pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di samping rumah / garasi milik Ibu SUKARMi turut Desa Ngetuk RT 05 RW 02 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, korban bernama sdr. MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY, masih pelajar, agama islam, alamat Desa Ngetuk RT 05 RW 02 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati telah mengalami peristiwa kekerasan fisik dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku sdr. ABDUL MU'I alias KOYOK Bin MALIK (alm), alamat Desa Ngetuk Rt 06 Rw 01 Kec.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti



Gunungwungkal Kab. Pati ;

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui saksi dengan cara pada saat saksi berada di rumah mendengar suara keributan dan setelah di cari sumbernya darimana ternyata berada di rumah sdr. SUKARMI yang selanjutnya saksi mendatangi rumah sdr SUKARMI, sesampainya di halaman rumah sdr SUKARMI tepatnya di dekat pohon matoa saksi melihat sdr. ABDUL MU'I alias KOYOK Bin MALIK (alm) menarik-narik baju korban sdr. MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY Bin ROZI dengan tangan kosong sehingga korban terlihat terponsang pating namun tidak jatuh, tetapi saksi tidak berani mendekat atau memisah karena ketakutan. dan saksi hanya berbicara mengatakan dengan kata-kata "lho sing di jotosi kuwi RIZQI kok, ora bok tulungi, tulungi a" (dalam bahasa Indonesia : lho yang di pukuli itu RIZQI, kok tidak ditolong, tolongi a"). setelah itu saksi memberitahukan kepada ibu SRI LISTYOWATI kalau anaknya bernama RIZQY sedang bertengkar dengan sdr. ABDUL MUI alias KOYOK. Dan setelah itu ibu SRI LISTYOWATI mendekat ke lokasi kejadian dan mengajak anaknya sdr. RIZQY untuk pulang kerumah ;

- Bahwa saksi melihat kondisi korban sdr. RIZQY saat dibawa pulang ibunya yaitu hidung korban terlihat mengeluarkan darah seperti mimisan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5) Saksi LASNO bin SUMO KAE LAN, di bawah sumpah dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat saksi sedang duduk nongkrong sambil ngopi di depan warung mbah KEMAH bersama anak korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY dan saksi PURWANTO alias PUR BEREK serta tetangga yang lainnya telah mendengar suara orang berteriak-teriak seperti sedang bertengkar dari arah samping rumah / garasi milik Ibu SUKARMI turut Desa Ngetuk RT 05 RW 02 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sedang bertengkar dan saat itu anak korban yang sedang nongkrong diwarung mbah KEMAH berdiri lalu berjalan mendekat kearah rumah saksi SUKARMI, dan saat itu



saksi sempat menasehati anak korban agar tidak mendekat untuk melihat tetapi anak korban tetap mendekat kerumah saksi SUKARMI.

- Bahwa saksi tidak lagi memperhatikan apa yang dilakukannya dan saksi tetap duduk didepan warung mbah KEMAH bersama tetangga yang lain. Dan tidak berapa lama saksi melihat saksi SRI LISTYOWATI berjalan dari rumahnya menuju rumah saksi SUKARMI dan selanjutnya kembali sudah membawa anak korban pulang kerumahnya, sehingga saksi tidak tahu dan tidak melihat apa yang sebelumnya terjadi pada anak korban saat dirumah saksi SUKARMI ;

- Bahwa saksi menerangkan saat diwarung milik mbah KEMAH kondisi anak korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY dalam keadaan baik fisiknya dan tidak ada luka apapun dibagian wajah dan tubuhnya, dan saat diwarung mbah KEMAH yang dilakukan korban hanya duduk-duduk saja sambil minum es ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6) Saksi PURWANTO alias PUR BEREK bin SUKARMIN, di bawah sum pah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat saksi sedang duduk nongkrong sambil ngopi di depan warung mbah KEMAH bersama anak korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY dan saksi LASNO serta tetangga yang lainnya telah mendengar suara orang berteriak-teriak seperti sedang bertengkar yang arahnya dari rumah / garasi milik Ibu SUKARMI turut Desa Ngetuk RT 05 RW 02 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sedang bertengkar dan saat itu anak korban yang sedang nongkrong diwarung mbah KEMAH berdiri lalu berjalan mendekat kearah rumah ibu SUKARMI, dan saat itu saksi posisi sambil tiduran di bangku kayu sehingga tidak memperhatikan yang dilakukan anak korban.

- Bahwa saksi sempat melihat saksi SRI LISTYOWATI berjalan dari depan rumahnya menuju rumah saksi SUKARMI dan selanjutnya kembali dengan mengajak anak korban pulang menuju rumahnya, sehingga saksi tidak sempat melihat apa yang sebelumnya telah terjadi pada anak korban RIZQY saat dirumah ibu SUKARMI ;



- Bahwa saksi menerangkan saat diwarung milik mbah KEMAH kondisi anak korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY sebelumnya dalam keadaan baik fisiknya dan tidak ada luka apapun dibagian wajah dan tubuhnya, dan saat diwarung mbah KEMAH yang dilakukan korban hanya duduk-duduk saja sambil minum es ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7) Saksi **dr. RAMA SANITYASA HASBI bin KABULLAH DAIM**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 22.29 WIB. Pada saat ahli sedang tugas jaga di Rumah Sakit Keluarga Sehat Tayu telah menerima dan melakukan pemeriksaan luka terhadap seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY, alamat Desa Ngetuk RT 05 RW 02 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien / korban tersebut berdasarkan prosedur penanganan medis dibagian IGD (Instalasi Gawat Darurat) antara lain dari pemeriksaan keadaan umum dari pasien atau korban, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap fisik pasien atau korban yang meliputi anggota tubuh ataupun anggota gerak pasien atau korban yang terluka serta memberikan pengobatan serta tindakan medis terhadap pasien atau korban. Bahwa semua tindakan penanganan medis oleh ahli ditulis dalam catatan rekam medis sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindakan medis yang sudah dilakukan ahli dan sebagai dasar dikeluarkannya visum et repertum dan hasilnya telah diserahkan kepada penyidik Polsek Gunungwungkal.

- Bahwa Menurut pengetahuan ahli selaku dokter perlukaan yang dialami oleh pasien / korban serta berdasarkan pengakuan anak korban sebelum dilakukan pemeriksaan, ada kemungkinan luka yang dialami oleh pasien / korban disebabkan adanya peristiwa kekerasan. Dan bisa disebabkan karena trauma benda tumpul salah satunya bisa karena dipukul menggunakan tangan kosong sehingga perlukaan yang ditimbulkan hanya luka lecet atau memar.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di samping rumah / garasi milik Ibu SUKARMI turut Desa Ngetuk RT 05 RW 02 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap anak dan atau penganiayaan atas nama anak korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY alias RIZQY, alamat Desa Ngetuk RT 05 RW 02 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Dan antara terdakwa dengan anak korban saling kenal karena masih ada hubungan keluarga yaitu anak korban masih keponakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anak korban dengan cara terdakwa mengaku sebelumnya dipukul oleh anak korban saat disamping rumah / garasi milik saksi ibu SUKARMI sehingga terdakwa membalas anak korban dengan cara memukul dengan tangan kosong sebanyak satu kali dibagian wajah / pipi sebelah kiri;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada saat terdakwa berada dirumah saksi ibu SUKARMI turut Desa Ngetuk RT 05 RW 02 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati untuk klarifikasi karena adanya permasalahan antara terdakwa dengan saksi ibu SUKARMI, saksi DWI SETYORINI (calon istri terdakwa) serta saksi ibu MURYATI (ibu kandung saksi DWI), namun tiba-tiba anak korban datang mendekat dirumah saksi ibu SUKARMI, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kalimat "LHA KOWE RENE LAPO" namun anak korban diam saja dan mendekat kearah terdakwa dan tiba-tiba anak korban memukul wajah terdakwa terlebih dahulu sebanyak satu kali, karena emosi sehingga terdakwa membalas dengan memukul wajah / pipi kiri anak korban sebanyak satu kali dengan tangan kosong;
- Bahwa selanjutnya anak korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh kebelakang bersama calon istrinya sdri DWI SETYORINI yang berdiri dibelakang terdakwa, kemudian terdakwa dan anak korban terjadi perkelahian dan terdakwa menindih tubuh anak korban, namun anak korban memukul wajah terdakwa lagi. Setelah itu terdakwa memegang leher anak korban namun terdakwa sempat dipisah oleh saksi DWI SETYORINI. Setelah itu datang saksi SRI LISTYOWATI yaitu ibu kandung anak korban dan diajak pulang kerumah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan telah mencekik leher anak korban, lalu memasukan jari jempol tangan kanannya kedalam mulut anak korban serta menendang tubuh anak korban, dan terdakwa membenarkan telah memukul wajah / pipi kiri anak korban sebanyak satu kali dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1) Saksi MURYATI binti UMAR (Alm), di bawah sumpah dipersidangan p ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar antara pukul 19.30 WIB atau sebelum terjadinya peristiwa kekerasan atau pertengkaran antara terdakwa ABDUL MUI dengan keponakannya yang diketahui bernama anak korban RIZQY tersebut, saksi bersama anaknya bernama saksi DWI SETIYORINI datang kerumah saksi SUKARMI, turut Desa Ngetuk RT 05 RW 02 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati dengan mengendarai mobil Kijang Inova warna putih, lalu parkir di samping rumah atau garasi milik saksi SUKARMI;
- Bahwa setelah itu saksi dan anaknya serta saksi SUKARMI duduk di kursi yang ada di garasi tersebut, lalu saksi menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta janji saksi SUKARMI yang sebelumnya mau membantu menagihkan hutang kepada seseorang tetapi setelah ditunggu-tunggu tidak ada kepastiannya. Kemudian dalam pembicaraan tersebut saksi SUKARMI meminta kepada anak saksi DWI SETIYORINI agar mengundang terdakwa ABDUL MUI alias MUI untuk datang kerumahnya, untuk membicarakan yang katanya saksi SUKARMI menjelek-jelekan terdakwa ABDUL MUI alias MUI dan mau dipenjarakan oleh terdakwa ABDUL MUI alias MUI, sehingga anak saksi yaitu DWI SETIYORINI menghubungi pacarnya yaitu terdakwa ABDUL MUI alias MUI dan menyuruhnya untuk datang kerumah saksi SUKARMI;
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa ABDUL MUI alias MUI datang mengendarai sepeda motor lalu berhenti di depan meja yang ada di garasi namun tiba-tiba terdakwa ABDUL MUI alias MUI langsung menggebrak meja tersebut dengan keras sehingga saksi dan saksi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti



SUKARMI yang saat itu duduk sempat kaget. kemudian terdakwa ABDUL MUI alias MUI langsung marah-marah kepada saksi SUKARMI sehingga terjadi adu mulut atau cekcok di antara keduanya sambil posisi keduanya berdiri di dekat kursi garasi dekat tembok sebelah utara. Sedangkan posisi saksi masih duduk di kursi;

- Bahwa tidak berapa lama terdakwa ABDUL MUI alias MUI berbicara kepada seseorang sambil melihat kearah timur sambil jarinya menunjuk-nunjuk lalu berbicara dengan kalimat "LAPO KOWE, AMEH MELU-MELU" tetapi saksi tidak tahu siapa yang dimaksud terdakwa ABDUL MUI alias MUI tersebut, karena saksi terhalang pandangannya dari mobil yang parkir;

- Bahwa setelah itu terdakwa ABDUL MUI alias MUI berjalan kearah timur dan tahu-tahu sudah ada perkelahian antara terdakwa ABDUL MUI alias MUI dengan seseorang di samping belakang mobil yang diketahui masih keponakannya sendiri. Setelah itu saksi mendekat dan melihat terdakwa ABDUL MUI alias MUI dan orang tersebut posisi di lantai garasi dimana posisi terdakwa ABDUL MUI alias MUI menindih tubuh orang tersebut;

- Bahwa setelah itu datang seorang perempuan mendekati anak laki-laki yang bertengkar dengan terdakwa ABDUL MUI alias MUI, lalu perempuan tersebut sempat berbicara kepada terdakwa ABDUL MUI alias MUI dengan kalimat "KOWE KOK TEGO KARO PONAANMU DEWE" setelah itu perempuan tersebut mengajak pulang anak laki-laki tersebut. Dan setelah kejadian kekerasan atau pertengkaran tersebut saksi melihat kondisi hidung anak laki-laki yang bertengkar dengan terdakwa ABDUL MUI alias MUI terlihat berdarah atau mimisan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2) Saksi DWI SETIYORINI binti SUWARNO, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar antara pukul 19.30 WIB atau sebelum terjadinya peristiwa kekerasan atau pertengkaran antara ABDUL MUI dengan anak laki-laki yang diketahui bernama anak korban RIZQY tersebut, saksi bersama ibunya bernama saksi MURYATI datang kerumah saksi SUKARMI, di Desa Ngetuk RT 05 RW 02, Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati bermaksud untuk menagih



hutang kepada saksi SUKARMI;

- Bahwa setelah itu ibu saksi sempat bertanya-tanya kepada saksi SUKARMI terkait pacar saksi atau calon menantu ibu saya bernama terdakwa ABDUL MU'I yang kebetulan juga warga Desa Ngetuk. Kemudian saksi SUKARMI menyampaikan kepada ibu saksi tentang perilaku terdakwa ABDUL MU'I yang kurang bagus, yaitu banyak main perempuan dan peminum. Atas keterangan tersebut saksi menghubungi terdakwa ABDUL MU'I melalui telepon dan menyuruhnya datang kerumah saksi SUKARMI;

- Bahwa tidak berapa lama terdakwa ABDUL MU'I datang kerumah saksi SUKARMI dan langsung meminta pertanggung jawaban atas ucapan saksi SUKARMI tersebut. Karena saksi SUKARMI tidak bisa membuktikan akhirnya terjadi adu mulut antara terdakwa ABDUL MUI dengan saksi SUKARMI dengan suara keduanya yang keras. Atas kejadian tersebut akhirnya ada warga yang mendengar lalu datang kerumah saksi SUKARMI dan diketahui bernama anak korban RIZQY. Lalu anak korban mendekat kearah terdakwa ABDUL MUI lalu mendorong badan terdakwa ABDUL MUI dengan kedua tangannya kearah dada terdakwa ABDUL MUI;

- Bahwa kemudian terdakwa ABDUL MUI membalasnya dengan menampar pipi kiri anak korban. Setelah itu antara terdakwa dan anak korban terjadi perkelahian saling memukul. Bahwa saksi tidak tahu keadaan anak korban setelah kejadian, namun terdakwa mengalami luka memar di bahu kiri, ada bekas cakaran di leher dan dada ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3) Saksi Sungkono, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan keluarga anak korban.
- Bahwa saksi pernah diajak oleh pihak terdakwa untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban.
- Bahwa pada saat itu pihak anak korban memaafkan tetapi proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa pada saat itu dibuatkan surat pernyataan permintaan maaf dari terdakwa kepada anak korban, tetapi pada saat itu pihak anak



korban tidak mau tandatangan.

- Bahwa pada surat pernyataan tersebut bertanda tangan sebagai saksi.

- Bahwa pada saat itu selain saksi, yang ikut menjadi saksi dalam permohonan maaf tersebut adalah sdr. Ali Zuhdi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4) Saksi Ali Zuhdi, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan keluarga anak korban dan saksi masih keluarga dengan mereka

- Bahwa saksi pernah diajak oleh pihak terdakwa untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban.

- Bahwa pada saat itu pihak anak korban memaafkan tetapi proses hukum tetap berjalan.

- Bahwa pada saat itu dibuatkan surat pernyataan permintaan maaf dari terdakwa kepada anak korban, tetapi pada saat itu pihak anak korban tidak mau tandatangan.

- Bahwa pada surat pernyataan tersebut bertanda tangan sebagai saksi.

- Bahwa pada saat itu selain saksi, yang ikut menjadi saksi dalam permohonan maaf tersebut adalah saksi Sungkono.

- Bahwa harapan saksi sebagai keluarga dari kedua belah pihak, perkara ini dapat selesai dengan damai dan tidak ada dendam di kemudian hari.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum et Revertum Nomor : 021/V.et.R/KSHTAYU/XI/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa (dr. Rama Sanityasa Hasbi) atas nama Anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada pipi kiri, luka lecet disertai memar pada leher, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor 3318CLD110000357 tanggal 3 Januari 2013 An MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kaos oblong warna putih bagian depan terdapat tulisan "CRS.91 STYLE" milik korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat milik korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran berobat dari Rumah Sakit Keluarga Sehat Tayu tanggal 18 Juli 2023, atas nama MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di samping rumah / garasi milik Ibu SUKARMI di Desa Ngetuk RT 05 RW 02, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, terdakwa telah melakukan pemukulan/penamparan dan berkelahi dengan anak korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY alias RIZQY;
- bahwa berawal ketika anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi sedang duduk di depan warung kopi milik mbah Kemah bersama beberapa orang lainnya, anak korban mendengar suara orang minta tolong, kemudian anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi pergi melihat sumber suara yang diketahui dari samping rumah ibu Sukarmi;
- Bahwa setelah itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi mendatangi rumah ibu Sukarmi tepatnya di garasi rumah ibu Sukarmi dan anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi melihat ada ibu Sukarmi serta terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) sedang posisi duduk di kursi yang ada di garasi tersebut, namun saat itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi tidak melihat apa yang sudah terjadi sebelumnya sehingga anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi hanya berdiri dan melihat saja dari samping rumah atau depan garasi milik ibu Sukarmi;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) sambil marah-marah dan tangannya menunjuk ke arah anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi lalu berbicara dengan kalimat " LAPO KOWE, AMEH MELU MELU" (KENAPA KAMU, MAU IKUT-IKUTAN) dan anak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti



korban hanya menjawab dengan kalimat "AKU ORA LAPO-LAPO" (SAYA TIDAK KENAPA-NAPA);

- Bahwa setelah itu Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) berdiri dari duduknya dan menghampiri anak korban kemudian langsung memegang kerah kaos bagian depan anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi kemudian memukul bagian wajah / pipi sebelah kiri dengan tangan kosong / tangan kanan sebanyak satu kali dan saat itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berusaha melawan membela diri untuk melepaskan pegangan tangan dari Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm), tetapi anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dibanting oleh Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) ke lantai garasi dan jatuh terlentang;

- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) memukul lagi wajah / pipi sebelah kiri anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi sebanyak satu kali dengan tangan kosong / tangan kanan sambil tangan satunya memegang / mencekik leher anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dan saat itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berusaha melawan / membela diri dengan memukul kepala Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) dengan tangan kosong tetapi anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi kalah tenaga;

- Bahwa kemudian lutut kaki kanan Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) menindih perut anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dan kemudian Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) memasukan jempol tangan kanannya ke dalam mulut anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi sehingga anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi merasa kesakitan di bagian mulutnya;

- Bahwa kemudian anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berusaha melawan / membela diri dengan cara memegang / mencekik leher Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) dengan tangan kanan agar bisa berdiri, namun belum sempet anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berdiri tegak tiba-tiba Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) menendang bagian perut anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dengan kaki kanannya sebanyak satu kali sampai anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi mundur ke belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang ibu anak korban sdri. Sri Listyowati untuk meleraikan lalu mengajak anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi yang sudah berdarah dibagian hidungnya pulang kerumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) mengakibatkan anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi mengalami luka-luka akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 021/V.et.R/KSHTAYU/XI/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa (dr. Rama Sanityasa Hasbi) atas nama Anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada pipi kiri, luka lecet disertai memar pada leher, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi masih berumur 15 tahun sesuai dengan akta keterangan lahir Nomor 3318CLD110000357 tanggal 3 Januari 2013;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Tentang Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang " dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti



Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Abdul Mu'i Alias Koyok Bin Malik (alm) sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Abdul Mu'i Alias Koyok Bin Malik (alm);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Tentang unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah memenuhi salah satu unsur, yaitu apakah telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, maka pelaku anak telah terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di samping rumah / garasi milik Ibu SUKARMI di Desa Ngetuk RT 05 RW 02, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, terdakwa telah melakukan pemukulan/penamparan terhadap anak korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY alias RIZQY;
- bahwa berawal ketika anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi sedang duduk di depan warung kopi milik mbah Kemah bersama beberapa orang lainnya, anak korban mendengar suara orang minta tolong, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi pergi melihat sumber suara yang diketahui dari samping rumah ibu Sukarmi;

- Bahwa setelah itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi mendatangi rumah ibu Sukarmi tepatnya di garasi rumah ibu Sukarmi dan anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi melihat ada ibu Sukarmi serta terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) sedang posisi duduk di kursi yang ada di garasi tersebut, namun saat itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi tidak melihat apa yang sudah terjadi sebelumnya sehingga anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi hanya berdiri dan melihat saja dari samping rumah atau depan garasi milik ibu Sukarmi;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) sambil marah-marah dan tangannya menunjuk ke arah anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi lalu berbicara dengan kalimat " LAPO KOWE, AMEH MELU MELU" (KENAPA KAMU, MAU IKUT-IKUTAN) dan anak korban hanya menjawab dengan kalimat "AKU ORA LAPO-LAPO" (SAYA TIDAK KENAPA-NAPA);

- Bahwa setelah itu Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) berdiri dari duduknya dan menghampiri anak korban kemudian langsung memegang kerah kaos bagian depan anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi kemudian memukul bagian wajah / pipi sebelah kiri dengan tangan kosong / tangan kanan sebanyak satu kali dan saat itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berusaha melawan membela diri untuk melepaskan pegangan tangan dari Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm), tetapi anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dibanting oleh Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) ke lantai garasi dan jatuh terlentang;

- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) memukul lagi wajah / pipi sebelah kiri anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi sebanyak satu kali dengan tangan kosong / tangan kanan sambil tangan satunya memegang / mencekik leher anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dan saat itu anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berusaha melawan / membela diri dengan memukul kepala Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) dengan tangan kosong tetapi anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi kalah tenaga;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian lutut kaki kanan Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) menindih perut anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dan kemudian Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) memasukan jempol tangan kanannya ke dalam mulut anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi sehingga anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi merasa kesakitan di bagian mulutnya;
- Bahwa kemudian anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berusaha melawan / membela diri dengan cara memegang / mencekik leher Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) dengan tangan kanan agar bisa berdiri, namun belum sempet anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi berdiri tegak tiba-tiba Terdakwa Abdul Mu'i alias Koyok Bin Malik (alm) menendang bagian perut anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi dengan kaki kanannya sebanyak satu kali sampai anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi mundur ke belakang;
- Bahwa kemudian datang ibu anak korban sdri. Sri Listyowati untuk melerai lalu mengajak anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi yang sudah berdarah dibagian hidungnya pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 021/V.et.R/KSHTAYU/XI/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa (dr. Rama Sanityasa Hasbi) atas nama Anak korban Muhammad Akhsanul Rizqy Bin Rozi, dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada pipi kiri, luka lecet disertai memar pada leher, luka lecet pada lengan kiri diduga akibat trauma benda tumpul;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memukul dan menampar kearah muka serta mencekik anak korban adalah salah satu bentuk kekerasan fisik yang mengakibatkan anak korban mengalami luka robek pada punggung, dimana pada saat terjadi tindak pidana umur anak korban masih berumur 15 (lima belas) Tahun yang masih termasuk dalam kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya memohon agar Majelis Hakim agar Terdakwa diputus dengan pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan juga Terdakwa dalam pembelaannya melampirkan Surat Pernyataan, Foto luka-luka Terdakwa sesaat setelah kejadian dan Video sesaat setelah kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dihukum pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya penjatuhannya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) sehingga meskipun Terdakwa telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum namun dengan memperhatikan sikap batin Terdakwa dimana Terdakwa atas perbuatannya sudah berusaha minta maaf terhadap anak korban dan berdasarkan bukti foto dan video yang diberikan Terdakwa bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa juga mengalami luka-luka, hal ini menandakan bahwa yang terjadi bukan hanya perbuatan kekerasan terhadap anak korban namun juga anak korban melakukan kekerasan juga terhadap Terdakwa, namun karena ada hubungan keluarga Terdakwa memaafkan perbuatan anak korban dan juga secara kemanusiaan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan, maka pidana bersyarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tepat apabila dijatuhkan terhadap Terdakwa, penjatuhannya pidana tersebut sebagai upaya agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perkara yang dihadapinya, oleh karena itu Majelis Hakim memandang tepat, adil, arif, lagi bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaos oblong warna putih bagian depan terdapat tulisan "CRS.91 STYLE" milik korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat milik korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY;

karena barang bukti tersebut adalah milik anak korban dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran berobat dari Rumah Sakit Keluarga Sehat Tayu tanggal 18 Juli 2023, atas nama MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY;

karena barang bukti tersebut adalah berupa surat dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa membahayakan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Mu'i Alias Koyok Bin Malik (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pti



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kaos oblong warna putih bagian depan terdapat tulisan "CRS.91 STYLE" milik korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna cokelat milik korban MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran berobat dari Rumah Sakit Keluarga Sehat Tayu tanggal 18 Juli 2023, atas nama MUHAMMAD AKHSANUL RIZQY;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Fery Haryanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nuny Defiary, S.H.

Fery Haryanta, S.H.

Ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.